

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021)

by Billy Sugihono

Submission date: 28-Jun-2024 11:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2409702641

File name: jembatan_vol_1_no_3_SEPTEMBER_2024_HAL_148-157.pdf (561.64K)

Word count: 3601

Character count: 24102

1
Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal
(Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021)

6
Billy Sugihono
Universitas Pelita Harapan

Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Korespondensi penulis: billy.sg@hotmail.com

Abstract. In the era of globalization, financial technology (fintech) has enabled society to access financial services quickly and efficiently. However, the emergence of illegal Fintech presents risks to consumers, such as financial losses and privacy breaches. Legal protection for victims of illegal fintech practices is important to ensure the safety and rights of consumers. This study aims to identify the legal consequences of illegal P2PL Fintech and evaluate legal protection for victims in the context of the case study Decision Number 3115 K/PDT/2021. The study uses a normative juridical method by analyzing relevant legal texts, such as laws, regulations, and court decisions. The results show that the legal consequences of illegal Fintech include law enforcement actions, compensation for victims, regulatory prevention efforts, and improved consumer protection. Victims of illegal Fintech practices receive legal protection from existing regulations and law enforcement. Court decisions, such as Decision Number 3115 K/PDT/2021, serve as important legal precedents in addressing these illegal practices. Thus, this research provides a better understanding of consumer protection in illegal fintech practices and emphasizes the importance of strict regulations and effective law enforcement in maintaining the integrity of the fintech industry and public trust.

Keywords: Consumer Protection, Illegal Fintech Practices, Globalization Era

Abstrak. Dalam era globalisasi, financial technology (fintech) telah memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan cepat dan efisien. Namun, munculnya fintech ilegal menghadirkan risiko bagi konsumen, seperti kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Perlindungan hukum bagi korban praktik fintech ilegal menjadi penting untuk menjaga keamanan dan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum terhadap fintech P2PL ilegal dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum terhadap fintech ilegal meliputi tindakan penegakan hukum, kompensasi bagi korban, upaya pencegahan melalui regulasi, dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Korban praktik fintech ilegal memperoleh perlindungan hukum dari regulasi dan penegakan hukum yang ada. Putusan pengadilan, seperti Studi Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021, menjadi preseden hukum yang penting dalam mengatasi praktik ilegal ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam praktik fintech ilegal dan menekankan pentingnya regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang efektif dalam menjaga integritas industri fintech dan kepercayaan publik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Praktik Fintech Ilegal, Era Globalisasi

PENDAHULUAN

Transformasi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas modern di era globalisasi, dikenal sebagai Financial Technology (Fintech), memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan cepat. Fintech menghadirkan solusi inovatif untuk transaksi keuangan yang efisien dan praktis, menciptakan jembatan antara individu dan pasar keuangan global. Fintech telah mengubah cara tradisional transaksi dilakukan, menyediakan

23
Received: Mei 21, 2024; Accepted: Juni 28, 2024; Published: September 30, 2024

*Billy Sugihono, billy.sg@hotmail.com

layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi daring. ² The National Digital Research Centre (NDRC) menyatakan bahwa Fintech adalah sebuah inovasi dalam sektor keuangan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan solusi finansial yang lebih efisien. Teknologi ini mendukung Fintech dalam menyederhanakan berbagai proses keuangan, membuatnya lebih mudah diakses dan lebih cepat dibandingkan metode tradisional, serta meningkatkan keamanan transaksi, memberikan rasa aman kepada pengguna saat bertransaksi secara digital.

Meningkatnya ¹ minat masyarakat terhadap Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ¹⁸ kemudahan dalam menggunakan aplikasi Fintech P2PL. Platform P2PL menawarkan cara yang lebih sederhana dan praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan tanpa prosedur yang rumit seperti di lembaga keuangan tradisional. Selain itu, Fintech P2PL memberikan kenyamanan melalui proses yang lebih cepat dan transparan, memungkinkan pengguna untuk meminjam atau menginvestasikan dana dengan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses di aplikasi P2PL juga menambah daya tarik bagi pengguna, karena mereka dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih percaya diri dan informatif. Fitur-fitur yang user-friendly, seperti navigasi yang intuitif dan layanan pelanggan yang responsif, membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan mendorong lebih banyak orang untuk mencoba dan menggunakan layanan P2PL.

¹ Kehadiran Fintech telah menjadi solusi bagi mereka yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Inovasi ini memastikan bahwa semua kalangan masyarakat kini bisa menikmati layanan keuangan dengan lebih mudah, ¹ nyaman, dan cepat. Fintech P2PL, sebagai penyedia layanan ²⁸ keuangan berbasis elektronik yang sah, memiliki status hukum yang diakui melalui izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ⁴ Pendirian perusahaan Fintech dengan model ⁴ peer-to-peer lending (P2PL) diatur oleh ²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang merinci langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri. Ketentuan ini memastikan bahwa perusahaan Fintech beroperasi secara resmi dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang, memberikan kepastian dan keamanan bagi pengguna layanan.

Namun, fenomena penyimpangan mulai muncul seiring perkembangan Fintech. Banyak perusahaan Fintech P2PL yang beroperasi secara ilegal, mengakibatkan risiko dan kerugian yang tidak terkendali bagi masyarakat. Penyalahgunaan teknologi dan kurangnya pengawasan dapat membahayakan keamanan finansial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum terhadap Fintech P2PL untuk

meminimalisir praktik ilegal dan menjaga keberlanjutan industri sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan keuangan. Upaya bersama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan bahwa Fintech P2PL tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan.

Pesatnya pertumbuhan industri Fintech P2PL ilegal di tengah masyarakat telah memaksa OJK untuk menghadapi tantangan serius terkait perlindungan konsumen. Fintech P2PL ilegal ini membawa potensi risiko yang signifikan, seperti risiko keamanan informasi pribadi dan data konsumen serta risiko kesalahan transaksi. Risiko keamanan informasi pribadi menjadi perhatian utama karena Fintech ilegal rentan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Adanya ketidakpastian dalam transaksi akibat kurangnya regulasi yang mengawasi aktivitas Fintech ilegal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen. Oleh karena itu, OJK perlu mengevaluasi dan memperkuat kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan ini, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan keuangan Fintech. Upaya perlindungan konsumen harus ditingkatkan, sementara perkembangan industri Fintech P2PL harus ditekan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman bagi semua pihak.

KAJIAN TEORITIS

Fintech adalah pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan terkini. Hal ini melibatkan penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan cara mengelola, mentransfer, mengakses, dan berinvestasi di bidang keuangan. Layanan fintech meliputi pembayaran digital, pinjaman online, asuransi online, investasi online, teknologi blockchain, serta analisis dan manajemen keuangan pribadi. Perkembangan fintech membawa efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi baru dalam industri keuangan, namun juga menimbulkan tantangan seperti masalah keamanan data dan regulasi. Regulasi yang tepat dan perlindungan konsumen sangat penting bagi pertumbuhan industri fintech. Fintech ilegal merujuk pada kegiatan dalam industri fintech yang melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, seperti pinjaman tanpa izin, pencucian uang, penipuan keuangan, dan pelanggaran privasi. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan fintech memiliki lisensi yang sah dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku di wilayahnya untuk menghindari risiko fintech ilegal.

Penipuan utang dan piutang melalui media sosial dan platform pinjaman online ilegal merupakan kegiatan yang merugikan konsumen. Ini dapat mencakup penipuan pinjaman online dengan persyaratan tidak masuk akal, meminta biaya di muka atau informasi pribadi tanpa memberikan pinjaman yang dijanjikan, serta penipuan identitas. Regulasi yang berlaku seperti KUHP, Peraturan OJK, UU ITE, dan Peraturan Pinjaman Online mengatur penanganan kasus ini. ¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi ²⁹ konsumen dan menjaga keseimbangan ¹⁶ antara produsen dan ⁵ konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna fintech, seperti yang diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016, mencakup pendaftaran dan izin, ketentuan operasional, keamanan dan perlindungan konsumen, serta kerja sama dengan bank. Belum ada pasal khusus dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur penagihan dan pencemaran nama baik terkait pinjaman online ilegal, namun tindakan penagihan yang melanggar hukum dapat dikenakan pasal-pasal KUHP yang relevan. ²¹ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan terpercaya, serta mendukung pemberantasan praktik ilegal dalam industri fintech.

⁷ **METODE PENELITIAN**

⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti, mencermati aspek hukum suatu permasalahan dengan mengacu pada norma-norma yang tertulis dalam dokumen hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan doktrinal, yang didasarkan pada norma hukum positif dan yurisprudensi; pendekatan kasus, yang mempelajari kasus secara mendalam; dan pendekatan undang-undang, yang melibatkan penelitian hukum dan aturan yang relevan. Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti Pasal 369 KUHP dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan doktrin para sarjana terkait investasi ilegal dan hukum pidana internasional. Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, diikuti oleh analisis dengan menggunakan silogisme deduksi, yang menerapkan bahan hukum primer dan sekunder pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Fintech P2PL Legal

Fintech merupakan terobosan dalam teknologi keuangan yang mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi batasan tradisional seperti ruang dan waktu, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Peran penting fintech telah terlihat sejak era 1950-an, terutama seiring dengan perkembangan sistem Android dan iOS yang semakin maju. Teknologi keuangan memberikan cara yang lebih praktis dan aman bagi nasabah dalam mengelola aktivitas keuangan mereka. Di Indonesia, sistem Peer to Peer Lending (P2PL) telah membuka akses keuangan bagi warga di daerah terpencil tanpa memerlukan agunan, menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan tradisional. Fintech memberikan solusi inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan solusi keuangan yang fleksibel dan efisien.

Sektor fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya berbagai perusahaan terkemuka seperti Amarta, Cek Aja, Bareksa, Doku, Go-Pay, Midtrans, Finansialku, T-Cash, Uang Teman, dan Modalku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai lembaga pengatur yang mengeluarkan regulasi untuk mengawasi dan mengontrol Peer to Peer Lending, termasuk fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Regulasi ini bertujuan memastikan transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan platform fintech terhadap standar yang telah ditetapkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kontribusi sektor fintech terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) untuk memastikan bahwa platform fintech P2PL beroperasi secara legal. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menetapkan Kode Etik dan Perilaku yang melarang praktik intimidasi dalam penagihan kepada peminjam. Perusahaan fintech wajib menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan secara jelas kepada peminjam dalam kasus keterlambatan atau gagal bayar pinjaman, memastikan transparansi dan perlindungan terhadap peminjam dari praktik penagihan yang tidak etis. Regulasi OJK menjadi landasan penting dalam pengaturan fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan menetapkan standar operasional, risiko, dan perlindungan konsumen. OJK aktif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait. Regulasi ini memastikan bahwa fintech P2PL dapat menjadi sumber pembiayaan yang aman dan terpercaya, mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur ⁵ pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk ⁷ memastikan kesesuaian praktik bisnis dengan perkembangan teknologi keuangan. Kontrak elektronik diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menjamin keabsahan dan keberlakuan hukum dari transaksi finansial online. Ini mencerminkan respons regulasi terhadap inovasi fintech yang berkembang pesat, mencocokkan inovasi dengan kerangka hukum yang ada. Pemberian kredit melalui fintech P2PL memerlukan penilaian yang cermat atas keabsahan perjanjian kredit. Perizinan, pemantauan, dan penegakan perlindungan konsumen oleh POJK merupakan bagian integral dari pengaturan ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan kerangka kerja untuk transparansi, privasi data, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi fintech P2PL. Kolaborasi antara badan pengatur, otoritas hukum, dan platform fintech ²⁰ penting untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Putusan kasus Nomor 3115 K/PDT/2021 menunjukkan bahwa pelanggaran hukum sering kali terjadi dalam praktik fintech P2PL, termasuk pelanggaran data pribadi, pengancaman, penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak korban. Perlindungan hukum yang efektif menjadi penting dalam memastikan bahwa transaksi fintech P2PL dilakukan dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penegakan perjanjian kredit melalui fintech P2PL harus mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUH Perdata, termasuk keberadaan kesepakatan yang mengikat, kecakapan hukum, objek yang spesifik ¹⁷ dan sebab yang sah. Itikad baik adalah prinsip yang mendasari validitas suatu perjanjian, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kolaborasi antara POJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memastikan bahwa fintech P2PL beroperasi di bawah kerangka hukum yang kuat, memenuhi standar etika dan transparansi. Ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor fintech P2PL, tetapi juga melindungi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Fintech Ilegal

Maraknya industri fintech telah menghasilkan berbagai inovasi yang mengubah lanskap keuangan secara signifikan. Pertumbuhan pesat ini juga telah menimbulkan masalah baru, terutama terkait dengan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh beberapa pelaku dalam industri tersebut. Dampak negatif dari praktik ilegal ini dapat dirasakan oleh pengguna, yang sering kali menjadi korban atas tindakan tersebut. Dalam mengatasi masalah ini, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, terutama dalam konteks perlindungan

konsumen. OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi fokus utama dalam menyikapi tantangan ini. Perlindungan hukum bagi korban fintech ilegal menjadi sangat penting karena operasi mereka berada di luar kerangka peraturan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik tentang perlindungan hukum menjadi kunci dalam melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh fenomena fintech ilegal.

Upaya untuk menangani masalah ini harus melibatkan kerjasama antara regulator, lembaga keuangan, dan konsumen ²² untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dalam industri fintech. Lanskap hukum bagi korban fintech ilegal seringkali berbahaya karena tidak adanya pengawasan peraturan. Entitas fintech yang tidak terdaftar dan tidak sah mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh badan pengawas seperti POJK, sehingga membuat pengguna menghadapi risiko yang lebih tinggi. POJK berperan penting dalam pemberantasan aktivitas fintech ilegal dengan mengawasi operasional keuangan legal serta mengidentifikasi dan memberantas entitas ilegal. POJK mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian segera untuk menghentikan kegiatan mereka, sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi calon korban dan memitigasi risiko yang terkait dengan penyediaan jasa keuangan yang melanggar hukum.

POJK mempunyai wewenang untuk memulai proses hukum terhadap individu atau badan yang terlibat dalam fintech ilegal, yang dapat mengakibatkan hukuman, denda, dan, dalam kasus yang parah, tuntutan pidana. Penerapan sanksi berfungsi sebagai efek jera dan memberikan pesan yang jelas bahwa aktivitas keuangan ilegal tidak akan ditoleransi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi korban fintech ilegal dari praktik tidak adil, kegiatan penipuan, dan tindakan menipu yang dilakukan oleh dunia usaha, termasuk entitas fintech ilegal. Para korban mempunyai hak dan jalur hukum untuk mencari ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Undang-undang melarang praktik bisnis yang tidak adil, termasuk iklan yang menipu, informasi yang menyesatkan, dan segala bentuk eksploitasi yang merugikan konsumen.

Korban mempunyai hak untuk meminta kompensasi atas kerugian finansial, tekanan emosional, atau kerugian lain yang diakibatkan oleh aktivitas fintech ilegal. Meskipun cakupan perlindungan hukum bagi korban fintech ilegal mungkin tampak menantang karena sifat operasinya yang rahasia, namun terdapat mekanisme untuk melindungi individu. Kolaborasi antara badan pengawas, penegak hukum, dan otoritas hukum sangat penting untuk memperkuat perlindungan ini dan memastikan para korban fintech ilegal memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi. Dalam kerangka pengawasan P2P lending di Singapura,

Monetary Authority of Singapore (MAS) menetapkan landasan yang kokoh. Sebagai otoritas keuangan terkemuka di negara itu, MAS bertanggung jawab atas pengawasan platform P2P lending. Peran MAS sangat penting dalam memastikan bahwa platform-platform tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendorong stabilitas dalam sektor P2P lending Singapura.

Dengan pendekatan yang cermat dan terperinci, MAS mengawasi kegiatan P2P lending untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemberi pinjaman dan peminjam. Langkah-langkah pengawasan yang diambil MAS bertujuan untuk mencegah risiko sistemik dan mempromosikan perkembangan yang berkelanjutan dalam ekosistem P2P lending. Sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mempertahankan integritas pasar keuangan, MAS terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi sektor P2P lending, mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan demikian, MAS tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan bagi industri P2P lending di Singapura.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsekuensi hukum terhadap fintech ilegal mencakup berbagai kerugian bagi korban, seperti kerugian finansial, pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan perselisihan kontrak. Korban sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh ganti rugi melalui jalur hukum yang sesuai, sementara risiko pencurian identitas, penipuan, dan transaksi tidak sah meningkat. Tindakan hukum dapat diambil terhadap operator fintech ilegal karena melanggar undang-undang privasi dan keuangan, yang dapat berujung pada hukuman dan kompensasi bagi korban. Proyeksi Jenis Organisasi Keamanan (POJK) memainkan peran penting dalam menanggulangi aktivitas fintech ilegal melalui langkah-langkah pencegahan, investigasi, koordinasi dengan penegak hukum, advokasi kebijakan, dan reformasi hukum. POJK bekerja sama dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dari dampak buruk fintech ilegal.

Perlindungan hukum bagi korban praktik fintech ilegal sangat penting untuk menjaga keamanan dan hak-hak konsumen. Melalui upaya preventif dan represif, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko praktik ilegal dan peran regulator seperti OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat tercipta lingkungan fintech yang aman, terpercaya, dan berintegritas. Putusan pengadilan, seperti Studi Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021, menjadi preseden hukum yang penting dalam mengatasi praktik fintech ilegal dan skema investasi palsu. Hukuman terhadap terdakwa dan perintah

pengembalian aset menunjukkan komitmen sistem hukum untuk melindungi konsumen dari kerugian finansial yang disebabkan oleh aktivitas fintech ilegal. Dengan demikian, korban memperoleh perlindungan yang kuat dari perspektif hukum dan regulasi yang ada.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Dewi, P. M., & Kurniawan, I. D. (2022). Dinamika dan potensi perkembangan investasi financial technology di Indonesia dalam kacamata hukum positif untuk meningkatkan minat masyarakat revolusi industri 5.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5713-5719.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 162-172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Hendri, H., Suriyanto, S., & Pranacitra, R. (2023). Kepastian dan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna fintech peer to peer lending. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 848-854.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Novridasati, W., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana desk collector fintech ilegal serta perlindungan terhadap korban. *Litigasi*, 21(2), 238-265. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-368. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 48-58.
- Purba, M. H. Y. (2020). Penguatan perlindungan konsumen dalam industri peer to peer lending di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 547-566. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.
- Soesilo, G. B., & Rifai, S. (2023). Kajian yuridis perlindungan hukum konsumen pada praktek fintech (financial technology) ilegal dari perspektif hukum pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 76-84.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Khadijah, S. N. (2022). *Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam sistem fintech peer to peer lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)* (PhD thesis). Universitas Medan Area.

Lidiya, F. (2020). *Implementasi POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap perusahaan fintech yang digunakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (PhD thesis). Universitas Sumatera Utara.

Supangkat, N. A. (2020). *Problematisasi penyelenggaraan financial technology berbasis peer-to-peer lending (Analisa yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)* (Bachelor's thesis). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Buku Teks

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramli, M., & Ahmad. (2006). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: Study kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang

Moeljatno. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Cet-24)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Susilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politea.

Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | jurnal.umpwr.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | ejournalmalahayati.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | repository.uph.edu Internet Source | 1% |
| 4 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | 1% |
| 5 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | journal.appihi.or.id Internet Source | 1% |
| 7 | 123dok.com Internet Source | 1% |
| 8 | journal.univpancasila.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 9 | <p>Yudha Adi Nugraha, Trias Saputra. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia", JURNAL HUKUM PELITA, 2024 Publication</p> | 1 % |
| 10 | <p>kliklegal.com Internet Source</p> | 1 % |
| 11 | <p>Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication</p> | <1 % |
| 12 | <p>Fathul Mu'in, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, Chandra Muliawan. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI", Jurnal Hukum Malahayati, 2021 Publication</p> | <1 % |
| 13 | <p>dspace.uii.ac.id Internet Source</p> | <1 % |
| 14 | <p>www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source</p> | <1 % |
| 15 | <p>Setiawan, Deni. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang</p> | <1 % |

Dikaitkan Dengan Asasasas Umum
Pemerintahan Yang Baik", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

16

Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila
Siliwadi. "REGULASI DAN PENGAWASAN
FINTECH DI INDONESIA : PERSFEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH", AL-SYAKHSHIYYAH
Jurnal Hukum Keluarga Islam dan
Kemanusiaan, 2020

Publication

<1 %

17

www.dikasihinfo.com

Internet Source

<1 %

18

docplayer.info

Internet Source

<1 %

19

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

20

ojs.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

21

Yulia Kusuma Wardani, Rohaini Rohaini,
Dianne Eka Rusmawati, Siti Nurhasanah,
Muhammad Khairil Akbar. "SOSIALISASI
LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE
PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI,
KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT",
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, 2023

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 22 | academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 23 | ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet Source | <1 % |
| 24 | etheses.iainkediri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | id.wikipedia.org Internet Source | <1 % |
| 26 | journal.institercom-edu.org Internet Source | <1 % |
| 27 | repository.its.ac.id Internet Source | <1 % |
| 28 | journal.uinjkt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 29 | Nurhasan, Saifurrahman. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah dan Haji Dalam Perspektif Keadilan Substantif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication | <1 % |
